




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK TAHUN
2018 BAGI KPU ANGKATAN 2**

Bogor, Senin s.d. Kamis, 9 s.d 12 April 2018



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

2018

**PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK
TAHUN 2018 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ANGGARAN 2
Bogor, Senin s.d. Kamis, 9 s.d 12 April 2018**

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghinaan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain kewenangan tersebut, pada periode 2008-2014 Mahkamah Konstitusi juga mengadili perkara sengketa Pilkada. Secara singkat, latar belakang bagaimana kewenangan tersebut berada di Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan dari adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut memperluas lingkup pengertian Pemilu yang ada dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pemilu dinyatakan sebagai bagian dari rezim Pemilu. Perubahan lingkup Pemilu dari rezim pemerintahan daerah ke rezim Pemilu ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2014, kewenangan untuk mengadili perkara sengketa Pilkada dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan keberlakuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12/2008. Namun putusan tersebut membutuhkan masa transisi, mengingat belum terbentuknya lembaga khusus yang kewenangannya adalah mengadili perkara sengketa Pilkada. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang mengembalikan mandat untuk menangani perkara sengketa Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian perkara sengketa Pilkada adalah kewenangan transisional Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya suatu badan peradilan khusus.

Kembalinya kewenangan menangani perkara sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi bukannya tanpa alasan. Berkaca pada pengalaman selama ini, penyelenggaraan Pilkada hampir selalu diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang mengakibatkan sengketa antar calon kepala daerah. Penyelesaian sengketa tersebut seringkali berujung ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran pemilu, terutama tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya. Hal ini karena

pelanggaran tersebut terkait dengan kewenangan lembaga lainnya. Oleh karenanya, peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Pilkada yang berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga lain, khususnya para *stakeholder* seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada, aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat memengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkamasih kurang menguasai seluk beluk beracara di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari hal yang bersifat mendasar (seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi/pokok permohonan agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan) hingga hal yang berkaitan dengan teknis administratif.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pilkada serta hukum acara dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Jika *stakeholder* belum memiliki pengetahuan yang cukupakan hal ini, persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*) bisa terhambat. Padahal, persidangan perkara sengketa pilkada memiliki limitasi waktu penyelesaian, yakni harus diputus dalam 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan tentang prosedur perkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten Dan Kota Angkatan 2. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Bawaslu sebagai pihak yang seringkali terkait dengan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak di Mahkamah Konstitusi.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi
- b. Meningkatkan pengetahuan pemahaman Bawaslu mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan berbagai aspek informasi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Memberikan pemahaman teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten Dan Kota Angkatan 2”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin s.d. Kamis, 9 s.d 12 April 2018 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Karakteristik Peserta

Peserta sebanyak 176 orang yang terdiri dari perwakilan dari Bawaslu seluruh Indonesia, khususnya dari Kabupaten/Kota/Provinsi yang daerahnya ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018.

B.4. Uraian Kegiatan

B.4.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 9 April 2018 pukul 15.00 – 17.30 WIB.

B.4.2. Acara Pembukaan

Kegiatan ini dibuka oleh Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk, S.H., M.H.. didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari, pada Selasa, 10 April 2018 pukul 07.30 – 09.30 WIB.

B.4.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, KPU, Bawaslu dan Internal Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

No	MATERI	NARASUMBER
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
2.	Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	Pramono Ubaid Tanthowi (KPU)
3.	Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	Abhan(Bawaslu)
4.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	YM. Dr. Wahiduddin Adams, S.H. M.A.
5.	Mekanisme dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018	Kasianur Sidauruk, S.H., M.H. (Panitera MK)
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Ida Ria Tambunan
7.	Praktik Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Tim Fasilitator Kepaniteraan dan Pusdik MK
8.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	IT MK

9.	Presentasi Praktik Penyusunan Permohonan, Keterangan Pihak Terkait dan Jawaban Termohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak	Tim Fasilitator Kepaniteraan dan Pusdik MK
----	---	--

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi yang telah disiapkan oleh narasumber tersebut diperbanyak oleh panitia untuk dibagikan pada peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan Jawaban Termohon di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan fasilitator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menghadapi kemungkinan sengketa dari pelaksanaan Pilkada.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen Jawaban Termohon dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain.

B.4.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Paiyo, S.I.P, M.Si. pada Kamis, 12 April 2018 pukul 13.00 WIB.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut pada lembar jawab yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 16,17 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 167 menunjukkan nilai sebesar 1,654. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa Kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Telah dilaksanakannya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini tidak serta merta penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan Bimtek secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,4 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari **evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,4 yang tergolong kategori sangat baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat **saran dan kritik** yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- Terkait Narasumber
 - 1) Abhan (Ketua Bawaslu)
 - Alangkah baiknya jika persoalan yang diangkat berkaitan dengan kasus riil bukan rekayasa
 - 2) Ida Ria Tambunan
 - Teknik pengajaran bisa sambil duduk dan berdiri
 - Sebaiknya diisi oleh pemateri yang lebih baik dan komunikatif karena materinya penting

3) IT MKRI

- Perlu lebih disiapkan contoh kasus yang sedang bermasalah
- Tampilan bahan ajar di layar tidak jelas
- Materi harus pakai simulasi
- Narasumber harus lebih komunikatif dengan peserta, jangan asyik sendiri mengingat kemampuan peserta berbeda di bidang IT

4) Kasianur Sidauruk

- Terus dipertahankan

5) Dr. Mardian Wibowo

- Dalam penyajian materi sebaiknya fokus karena peserta bukan mahasiswa tetapi pekerja yang terfokus pada penyelesaian masalah
- Mohon ruang diskusi lebih banyak
- Dalam memberikan materi tidak harus duduk, bisa juga dengan berjalan ke arah peserta
- Beri selingan sedikit dengan lelucon yang ilmiah
- Masih normatif, seharusnya lebih progresif

6) Pramono Ubaid Tanthowi

- Harus lebih banyak materi terkait hukum
- Teknik mengajar bisa duduk atau berdiri agar lebih hidup
- Interaksi lebih rileks dengan berjalan mendekati peserta
- Dapat diselingi humor atau pengalaman daerah yang lucu

7) Dr. Wahiduddin Adams

- Perlu lebih banyak penjelasan dengan contoh praktis
- Terkesan monoton
- Perlu menyampaikan lelucon

• **Terkait Pengacaraan Kegiatan**

- 1) Materi harus lebih progresif jangan normatif
- 2) Metode pemberian materi narasumber ada yang perlu diubah sedikit
- 3) Perlu games yang bisa menghilangkan ngantuk
- 4) Narasumber yang dihadirkan harus kredibel dan jangan yang kaku sehingga peserta ngantuk

• **Terkait Sarana dan Prasarana**

- 1) Perlu ada TV untuk hiburan dan informasi peserta di kamar
- 2) Air keluarnya kecil, perlu diperbaiki

- 3) Mohon laundry disediakan bagi peserta
- 4) Kamar kadang tidak disapu, perlu ditingkatkan kebersihan kamar
- 5) Perlengkapan IT perlu dimaksimalkan
- 6) Suara berisik dari alat pemanas air mandi, perlu diperbaiki
- 7) Rasa makanan masih kurang
- 8) Perlu segera ganti LCD
- 9) Souvenir diperbanyak ragamnya
- 10) Tempat makan terlalu dekat tempat sampah
- 11) Waktu pengambilan sampah saat waktu makan pagi menjadikan peserta tidak nyaman
- 12) Kamar mandi di kamar bau, perlu diberi parfum

Setelah melihat hasil evaluasi kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta maupun narasumber merasa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

D. HAMBATAN

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

E. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2018 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.A (Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik dan Peserta Pemilu/Pilkada). Anggaran Mahkamah Konstitusi yang digunakan adalah sebesar **Rp315.045.925** (tiga ratus lima belas juta empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).


F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.


Bogor, April 2018

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Ketua Panitia



Budi Ahmad Djohari
NIP. 19650212 198603 1 002



Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001